

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil dalam perkara yang diangkat oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds perspektif Pengadilan Agama Kudus adalah dalam proses awal masuknya perkara tidak terdapat persoalan administrasi maupun persoalan lainnya serta terpenuhinya alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan dalil-dalil dalam permohonan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus adalah tidak sah talak bain kubro yang dijatuhkan diluar persidangan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tidak adanya saksi, pengucapan ikrar talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah, serta tidak disyariatkan untuk langsung menjatuhkan talak bain kubro. Dimana hal tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan demi kemaslahatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh peneliti tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi masyarakat
Perlunya memahami fikih harus di imbangi dengan pemahaman hukum positif karena tidak semua permasalahan khusus yang terjadi di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan fikih saja
2. Bagi lembaga
tersedianya lembaga pendidikan yang memberikan tenaga pengajar seperti professor untuk memberikan penyuluhan hukum dengan membawa ajaran hukum positif yang terkait dengan hukum Islam yang berkembang. Tidak hanya di lembaga formal, tetapi juga di pesantren-pesantren.
3. Bagi Akademik

Bagi lembaga akademik diharapkan mampu lebih memperdalam kajian ajaran Islam agar mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar mampu melaksanakan penelitian lebih mendalam dan menemukan hal-hal baru yang belum diteliti serta mampu melengkapi hasil penelitian sebelumnya mengenai ikrar talak yang dilakukan di luar Pengadilan.

